



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Setiaman Bin Suyanto
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/18 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bejo Rt/Rw. 005/001 Ds. Mojokrapak Kec.
Tembelang Kab. Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Agus Setiaman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa Agus Setiaman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Agus Setiaman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Agus Setiaman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa Agus Setiaman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa Agus Setiaman Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 18/8 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Dsn. Bentoro Rt/Rw. 006/002 Ds. Sobontoro Kec. Balen Kab. Bojonegoro
7. Agama :
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021

Terdakwa Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021

Terdakwa Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021

Terdakwa Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021

Terdakwa Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir, bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta atau menyuruh melakukan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban SLAMET KUNCORO Meninggal Dunia"* sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara, dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan Penjara, dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat,
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo V15DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan tetap meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto bersama-sama dengan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020, bertempat di Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *turut serta atau menyuruh melakukan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan Korban SLAMET KUNCORO Meninggal Dunia*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira jam 10.22 Wib, Terdakwa I Agus Setiawan mengirim foto korban di Grup Whatsapp, dimana pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukanlah warga atau murid dari perguruan silat tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir menghubungi Korban Slamet Kuncoro untuk melakukan klarifikasi terkait Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00, Terdakwa I Agus Setiawan menjemput Korban Slamet Kuncoro untuk bertemu di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, setibanya di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir setelah mengklarifikasi terkait dengan Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut, kemudian mengajak Korban Slamet Kuncoro dan Terdakwa I Agus Setiawan, Saksi Genta Arif Pratama, Saudara ALDI (DPO) untuk ke rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setibanya di rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi, Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.

Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Terdakwa I Agus Setiawan menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Terdakwa I Agus Setiawan menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.

Kemudian Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir merekam tanding / sparing tersebut melalui Handhpone milik Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah). Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Terdakwa I Agus Setiawan selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan bertanding / sparing tersebut.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.

Melihat kondisi Korban Slamet Kuncoro yang terbaring di paving / jalan tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto secara paksa, mengangkat Korban Slamet Kuncoro agar melanjutkan pertandingan / sparing tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro sudah dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Dan ketika posisi Korban Slamet Kuncoro yang belum berdiri dalam posisi sempurna, karena Korban Slamet Kuncoro dalam kondisi tidak sadar (akibat benturan kepala belakang), Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto langsung melepaskan pegangannya kepada Korban, sehingga Korban Slamet Kuncoro kemudian kembali terjatuh dengan posisi kepala Korban Slamet Kuncoro membentur Paving / Jalan, melihat hal tersebut baik Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto maupun Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir tidak berusaha memberhentikan Pertandingan / Sparing tersebut. Bahkan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali secara paksa mengangkat Korban Slamet Kuncoro yang sudah dalam kondisi tidak sadar untuk berdiri, namun Korban Slamet Kuncoro yang belum berada dalam kondisi berdiri sempurna, oleh Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali di lepaskan pegangannya sehingga Korban Slamet Kuncoro untuk ke 3 (tiga) kalinya jatuh dengan posisi kepala bagian muka Korban Slamet Kuncoro menghantam Paving / Jalan tersebut.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat Perbuatan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir, Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10 Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni "sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas". Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SETIAWAN, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP
 - Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Besuk Agung, tidak mengetahui kronologis kejadian, yang saksi ketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021, sekira jam 02.30 wib, ketika saksi sedang beristirahat dirumah, Saksi di datangi oleh Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN bersama sama dengan Saksi ADI WAHYU dan memberitahu kalau korban SLAMET KUNCORO telah meninggal dunia dirumahnya karena dianiaya orang yang tidak saksi ketahui identitasnya. Dan setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi ADI WAHYU dan mengecek korban SLAMET KUNCORO dengan kondisi sudah tidak bernyawa, selanjutnya saksi melaporkan ke Kepala Desa Sumberagung dan kemudian melaporkan ke Polsek Peterongan.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan
2. Saksi ADI WAHYU, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
 - Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian, yang saksi ketahui awalnya korban SLAMET KUNCORO bersama-sama dengan Saksi FATKUR

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN, dan Saksi GENTA ARIF PRATAMA mendatangi rumah Saksi dimana rumah Korban Slamet Kuncoro hanya berjarak 3 rumah dari rumah Saksi, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, dan sekira jam 19.00 wib, korban SLAMET KUNCORO bersama-sama dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN, dan Saksi GENTA ARIF PRATAMA pergi dari rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya pada hari Jum'at dini hari tanggal 1 Januari 2021, sekira jam 01.00 wib Saksi FATKUR ROZI dan dua temanya (tidak saksi kenal) kemudian disusul oleh korban SLAMET KUNCORO yang waktu itu di bonceng tengah oleh Saksi GENTA ARIF PRATAMA dan Saksi ANDI AFIFUDIN kembali mendatangi rumah Saksi. Dimana pada saat itu Korban SLAMET KUNCORO dalam keadaan lemas dan pucat, serta hidung mengeluarkan darah, kemudian korban (SLAMET KUNCORO) kami masukan ruang tamu dan kami dudukkan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu.

- Kemudian sekira jam 02.30 wib saksi melihat kondisi korban SLAMET KUNCORO semakin pucat dan saksi memanggil Kakak Kandung Saksi yakni Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN untuk mengecek nadi dan nafas korban SLAMET KUNCORO dan setelah dicek nadi serta nafasnya oleh Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN ternyata nadi dan nafasnya tidak ada, mengetahui hal tersebut maka saksi dan Saudara AHMAD ARFAN ISLAMUDIN memberitahu Saksi Eko Setiawan selaku kepala Dusun Besuk Agung.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan

3. Saksi GENTA ARIF PRATAMA. dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Awalnya korban SLAMET KUNCORO pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, meminta tolong kepada saksi untuk diantar menemui seseorang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya di Ds. Dukuhklopo, sekira 19.00 wib. Sebelum ke Ds. Dukuhklopo, Saksi bersama sama dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN dan Korban, singgah dulu ke rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Saksi bersama-sama



dengan Saksi FATKUR ROZI, Saksi ANDI AFIFUDIN dan korban berangkat menuju Ds. Dukuhklopo. Setibanya di rumah saudara M.IRFAN FERNANDA sudah ada tiga orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian terjadi percakapan antara korban SLAMET KUNCORO dengan dua orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya, kemudian sekira jam 20.00 wib oleh dua orang tersebut kami diajak ke Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Kab. Jombang menemui ketua ranting perguruan pencak silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya yang waktu itu berada di pos kamling Dsn Bulak, setelah bertemu ketua ranting selanjutnya korban SLAMET KUNCORO diajak ngobrol masalah pemakaian baju almamater keras sakti dan sekira jam 22.00 wib korban SLAMET KUNCORO diajak kerumahnya ketua ranting guna membuat surat pernyataan, Sekira jam 23.00 wib saksi melihat korban SLAMET KUNCORO diajak keluar rumah oleh ketua ranting dengan diikuti beberapa pemuda kera sakti lainnya menuju jalan yang berjarak 20 meter dari pos kamling dan saksi melihat korban SLAMET KUNCORO dikelilingi pemuda kera sakti dan berkelahi dengan ketua ranting hingga korban SLAMET KUNCORO mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, setelah terjadi perkelahian tersebut saksi mendatangi SLAMET KUNCORO yang waktu dalam kondisi duduk bersandar di tembok pinggir jalan dalam kondisi lemas dengan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta tidak bisa berdiri.

- Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Andi Afifudin membawa Korban ke rumah Saksi Adi Wahyu dengan cara berboncengan 3, dengan posisi Korban berada di tengah. Sedangkan Saksi Fathur Rozi bersama 2 (dua) temanya juga ikut dengan menggunakan sepeda Motor lain. Setibanya di rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian Korban di dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu
- Bahwa ketika korban diajak berkelahi oleh pelaku saksi disuruh pergi menjauh dari tempat perkelahian yang berjarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi dan rekan saksi, yakni Saksi FATKUR ROZI dan Saksi ANDI AFIFUDIN tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.



- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan

4. Saksi FATCHUR ROZI, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Awalnya Saksi pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.30 Wib, sedang main ke rumah Saksi Adi Wahyu, dan ketika tiba di rumah Saksi Adi Wahyu, sudah terdapat korban SLAMET KUNCORO beserta Saksi Genta Arif dan Saksi Andi Afifudin, tidak lama kemudia Korban meminta tolong kepada saksi Genta untuk diantar menemui seseorang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya di Ds. Dukuhklopo, sekira 19.00 wib, kemudian dengan menggunakan sepeda motor, Saksi bersama-sama dengan Saksi Genta, Saksi ANDI AFIFUDIN dan korban berangkat menuju Ds. Dukuhklopo. Setibanya di rumah saudara M.IRFAN FERNANDA sudah ada tiga orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian terjadi percakapan antara korban SLAMET KUNCORO dengan dua orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya, kemudian sekira jam 20.00 wib oleh dua orang tersebut kami diajak ke Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Kab. Jombang menemui ketua ranting perguruan pencak silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya yang waktu itu berada di pos kamling Dsn Bulak, setelah bertemu ketua ranting selanjutnya korban SLAMET KUNCORO diajak ngobrol masalah pemakaian baju almamater keras sakti dan sekira jam 22.00 wib korban SLAMET KUNCORO diajak kerumahnya ketua ranting guna membuat surat pernyataan, Sekira jam 23.00 wib saksi melihat korban SLAMET KUNCORO diajak keluar rumah oleh ketua ranting dengan diikuti beberapa pemuda kera sakti lainnya menuju jalan yang berjarak 20 meter dari pos kamling dan saksi melihat korban SLAMET KUNCORO dikelilingi pemuda kera sakti dan berkelahi dengan ketua ranting hingga korban SLAMET KUNCORO mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, setelah terjadi perkelahian tersebut saksi mendatangi SLAMET KUNCORO yang waktu dalam kondisi duduk bersandar di tembok pinggir jalan dalam kondisi lemas

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



dengan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta tidak bisa berdiri.

- Kemudian Saksi Genta bersama-sama dengan Saksi Andi Afifudin membawa Korban ke rumah Saksi Adi Wahyu dengan cara berboncengan 3, dengan posisi Korban berada di tengah. Sedangkan Saksi bersama 2 (dua) teman saksi juga ikut dengan menggunakan sepeda Motor lain. Setibanya di rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian Korban di dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu
- Bahwa ketika korban diajak berkelahi oleh pelaku saksi disuruh pergi menjauh dari tempat perkelahian yang berjarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi dan rekan saksi, yakni Saksi Genta dan Saksi ANDI AFIFUDIN tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ANDI AFIFUDIN, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Awalnya Saksi pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 18.00 Wib, sedang main ke rumah Saksi Adi Wahyu, dan ketika tiba di rumah Saksi Adi Wahyu, tidak lama kemudian datang korban SLAMET KUNCORO beserta Saksi Genta Arif kemudian Saksi Fathur Rozi, tidak lama kemudian Korban meminta tolong kepada saksi Genta untuk diantar menemui seseorang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya di Ds. Dukuhklopo, sekira 19.00 wib. Selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor, Saksi bersama-sama dengan Saksi Genta, Saksi Fathru Rozi dan korban berangkat menuju Ds. Dukuhklopo. Setibanya di rumah saudara M.IRFAN FERNANDA sudah ada tiga orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya dan kemudian terjadi percakapan antara korban SLAMET KUNCORO dengan dua orang dari perguruan silat kera sakti yang tidak saksi kenal namanya, kemudian sekira jam 20.00 wib oleh dua orang tersebut kami diajak ke Dsn. Bulak, Ds. Mojokrapak, Kec. Tembelang Kab. Jombang menemui ketua ranting perguruan pencak silat kera sakti



yang tidak saksi kenal namanya yang waktu itu berada di pos kamling Dsn Bulak, setelah bertemu ketua ranting selanjutnya korban SLAMET KUNCORO diajak ngobrol masalah pemakaian baju almamater keras sakti dan sekira jam 22.00 wib korban SLAMET KUNCORO diajak kerumahnya ketua ranting guna membuat surat pernyataan, Sekira jam 23.00 wib saksi melihat korban SLAMET KUNCORO diajak keluar rumah oleh ketua ranting dengan diikuti beberapa pemuda kera sakti lainnya menuju jalan yang berjarak 20 meter dari pos kamling dan saksi melihat korban SLAMET KUNCORO dikelilingi pemuda kera sakti dan berkelahi dengan ketua ranting hingga korban SLAMET KUNCORO mengalami luka-luka pada bagian tubuhnya, setelah terjadi perkelahian tersebut saksi mendatangi SLAMET KUNCORO yang waktu dalam kondisi duduk bersandar di tembok pinggir jalan dalam kondisi lemas dengan luka lecet pada pelipis mata sebelah kiri dan hidung mengeluarkan darah serta tidak bisa berdiri

- Kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi Genta membawa Korban ke rumah Saksi Adi Wahyu dengan cara berboncengan 3, dengan posisi Korban berada di tengah. Sedangkan Saksi Fathur Rozi bersama 2 (dua) temanya juga ikut dengan menggunakan sepeda Motor lain. Setibanya di rumah Saksi Adi Wahyu, kemudian Korban di dudukan di kursi ruang tamu namun karena kondisinya tidak kuat menahan tubuhnya maka dipindah ke tempat tidur ruang tamu
- Bahwa ketika korban diajak berkelahi oleh pelaku saksi disuruh pergi menjauh dari tempat perkelahian yang berjarak lebih kurang 20 meter, sehingga saksi dan rekan saksi, yakni Saksi FATKUR ROZI dan Saksi Genta tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan

6. Saksi AWALUDIN JAMIL bin SYAMSUL EFENDI, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Awalnya pada hari kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang, Saksi di datangi oleh Saksi Genta Arif Pratama, Saksi Agus Setiaman (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir (Penuntutan Terpisah), Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Saudara ALDI (DPO), dan Korban Slamet Kuncoro. Pada saat itu Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Saksi bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.

- Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Terdakwa Agus Setiaman menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Saksi merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Saksi menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Terdakwa Agus Setiaman menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.
- Kemudian Terdakwa Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir merekam pertandingan / sparing tersebut melalui Handhpone milik Terdakwa Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Saksi, mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Terdakwa. Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Terdakwa Muhammad Choirul Roziqin Bin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata "tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Terdakwa Agus Setiawan (Penuntutan Terpisah) selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan pertandingan / sparing tersebut.

- Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Saksi menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Saksi, pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Saksi, sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Saksi menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.
- Bahwa saksi mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa I AGUS SETIAMAN bin SUYANTO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira jam 10.22 Wib, Terdakwa I Agus Setiawan mengirim foto korban di Grup Whatsapp, dimana pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukanlah warga atau murid dari perguruan silat tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir menghubungi Korban Slamet Kuncoro untuk melakukan klarifikasi terkait Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00, Terdakwa I Agus Setiawan menjemput Korban Slamet Kuncoro untuk bertemu di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, setibanya di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir setelah mengklarifikasi terkait dengan Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut, kemudian mengajak Korban Slamet Kuncoro dan Terdakwa I Agus Setiawan, Saksi Genta Arif Pratama, Saudara ALDI (DPO) untuk ke rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setibanya di rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi, Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.
- Bahwa Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Terdakwa I Agus Setiawan menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kera Saksi, sehingga kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Terdakwa I Agus Setiawan menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.

- Bahwa Kemudian Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir merekam tanding / sparing tersebut melalui Handhphone milik Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah). Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Terdakwa I Agus Setiawan selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan bertanding / sparing tersebut.
- Bahwa Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Melihat kondisi Korban Slamet Kuncoro yang terbaring di paving / jalan tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto secara paksa, mengangkat Korban Slamet Kuncoro agar melanjutkan pertandingan / sparing tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro sudah dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Dan ketika posisi Korban Slamet Kuncoro yang belum berdiri dalam posisi sempurna, karena Korban Slamet Kuncoro dalam kondisi tidak sadar (akibat benturan kepala belakang), Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto langsung melepaskan pegangannya kepada Korban, sehingga Korban Slamet Kuncoro kemudian kembali terjatuh dengan posisi kepala Korban Slamet Kuncoro membentur Paving / Jalan, melihat hal tersebut baik Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto maupun Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir tidak berusaha memberhentikan Pertandingan / Sparing tersebut. Bahkan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali secara paksa mengangkat Korban Slamet Kuncoro yang sudah dalam kondisi tidak sadar untuk berdiri, namun Korban Slamet Kuncoro yang belum berada dalam kondisi berdiri sempurna, oleh Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali di lepaskan pegangannya sehingga Korban Slamet Kuncoro untuk ke 3 (tiga) kalinya jatuh dengan posisi kepala bagian muka Korban Slamet Kuncoro menghantam Paving / Jalan tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

2. Terdakwa II MUHAMMAD CHOIRUL ROZIQIN bin MUHAMMAD NATSIR, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang di berikan di BAP
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira jam 10.22 Wib, Terdakwa I Agus Setiawan mengirim foto korban di Grup Whatsapp, dimana pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukanlah warga atau murid dari perguruan silat tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir menghubungi Korban Slamet Kuncoro untuk melakukan klarifikasi terkait

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut.
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00, Terdakwa I Agus Setiawan menjemput Korban Slamet Kuncoro untuk bertemu di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, setibanya di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir setelah mengklarifikasi terkait dengan Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut, kemudian mengajak Korban Slamet Kuncoro dan Terdakwa I Agus Setiawan, Saksi Genta Arif Pratama, Saudara ALDI (DPO) untuk ke rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setibanya di rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi, Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.
 - Bahwa Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Terdakwa I Agus Setiawan menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penuntutan Terpisah) merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Terdakwa I Agus Setiawan menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.

- Bahwa Kemudian Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir merekam tanding / sparing tersebut melalui Handhphone milik Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah). Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Terdakwa I Agus Setiawan selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan bertanding / sparing tersebut.
- Bahwa Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.

- Bahwa Melihat kondisi Korban Slamet Kuncoro yang terbaring di paving / jalan tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto secara paksa, mengangkat Korban Slamet Kuncoro agar melanjutkan pertandingan / sparing tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro sudah dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Dan ketika posisi Korban Slamet Kuncoro yang belum berdiri dalam posisi sempurna, karena Korban Slamet Kuncoro dalam kondisi tidak sadar (akibat benturan kepala belakang), Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto langsung melepaskan pegangannya kepada Korban, sehingga Korban Slamet Kuncoro kemudian kembali terjatuh dengan posisi kepala Korban Slamet Kuncoro membentur Paving / Jalan, melihat hal tersebut baik Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto maupun Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir tidak berusaha memberhentikan Pertandingan / Sparing tersebut. Bahkan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali secara paksa mengangkat Korban Slamet Kuncoro yang sudah dalam kondisi tidak sadar untuk berdiri, namun Korban Slamet Kuncoro yang belum berada dalam kondisi berdiri sempurna, oleh Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali di lepaskan pegangannya sehingga Korban Slamet Kuncoro untuk ke 3 (tiga) kalinya jatuh dengan posisi kepala bagian muka Korban Slamet Kuncoro menghantam Paving / Jalan tersebut.
- Bahwa Bahwa Terdakwa baru mengetahui apabila korban meninggal dunia setelah diperiksa oleh Pihak Kepolisian
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat,
2. 1 (satu) buah HP Merk Vivo V15

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira jam 10.22 Wib, Terdakwa I Agus Setiawan mengirim foto



korban di Grup Whatsapp, dimana pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukanlah warga atau murid dari perguruan silat tersebut.

2. Bahwa selanjutnya Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir menghubungi Korban Slamet Kuncoro untuk melakukan klarifikasi terkait Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00, Terdakwa I Agus Setiawan menjemput Korban Slamet Kuncoro untuk bertemu di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, setibanya di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir setelah mengklarifikasi terkait dengan Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut, kemudian mengajak Korban Slamet Kuncoro dan Terdakwa I Agus Setiawan, Saksi Genta Arif Pratama, Saudara ALDI (DPO) untuk ke rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang.
4. Bahwa setibanya di rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi, Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih.



4. Bahwa setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab “terserah”. Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Terdakwa I Agus Setiaman menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab “terserah”. Dan karena Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Terdakwa I Agus Setiaman menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut.
5. Bahwa kemudian Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir merekam tanding / sparing tersebut melalui Handhpone milik Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah). Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata ” tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku” (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Terdakwa I Agus Setiaman selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan bertanding / sparing tersebut.
6. Bahwa Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan berusaha untuk menendang Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro.

7. Bahwa melihat kondisi Korban Slamet Kuncoro yang terbaring di paving / jalan tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto secara paksa, mengangkat Korban Slamet Kuncoro agar melanjutkan pertandingan / sparing tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro sudah dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Dan ketika posisi Korban Slamet Kuncoro yang belum berdiri dalam posisi sempurna, karena Korban Slamet Kuncoro dalam kondisi tidak sadar (akibat benturan kepala belakang), Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto langsung melepaskan pegangannya kepada Korban, sehingga Korban Slamet Kuncoro kemudian kembali terjatuh dengan posisi kepala Korban Slamet Kuncoro membentur Paving / Jalan, melihat hal tersebut baik Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto maupun Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir tidak berusaha memberhentikan Pertandingan / Sparing tersebut. Bahkan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali secara paksa mengangkat Korban Slamet Kuncoro yang sudah dalam kondisi tidak sadar untuk berdiri, namun Korban Slamet Kuncoro yang belum berada dalam kondisi berdiri sempurna, oleh Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali di lepaskan pegangannya sehingga Korban Slamet Kuncoro untuk ke 3 (tiga) kalinya jatuh dengan posisi kepala bagian muka Korban Slamet Kuncoro menghantam Paving / Jalan tersebut.
8. Akibat Perbuatan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Agus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir, Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10 Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni “sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Turut serta atau menyuruh melakukan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Ad.1. “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” ini menunjukan kepada manusia/orang yang melawan Hukum yang dapat menjadikan subyek hukum pidana. Dengan kata lain pengertian “Barang Siapa” yaitu siapa saja orang asalkan orang tersebut dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan itu kepadanya ;

Menimbang bahwa dalam Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, dan dipersidangan para terdakwa telah membenarkan identitasnya masing-masing, selama persidangan para Terdakwa dapat menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepada mereka dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya masing masing;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengertian barang siapa disini adalah Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir) dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Turut serta atau menyuruh melakukan, melakukan penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, sekira jam 10.22 Wib, Terdakwa I Agus Setiawan mengirim foto korban di Grup Whatsapp, dimana pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menggunakan atribut Perguruan Silat Kera Sakti, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukanlah warga atau murid dari perguruan silat tersebut. Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir menghubungi Korban Slamet Kuncoro untuk melakukan klarifikasi terkait Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 21.00, Terdakwa I Agus Setiawan menjemput Korban Slamet Kuncoro untuk bertemu di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, setibanya di rumah Saksi Muhammad Irfan Fernanda, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir setelah mengklarifikasi terkait dengan Korban Slamet Kuncoro yang bukan merupakan warga atau murid dari Perguruan Silat Kera Sakti namun menggunakan Atribut dari Perguruan Silat tersebut, kemudian mengajak Korban Slamet Kuncoro dan Terdakwa I Agus Setiawan, Saksi Genta Arif Pratama, Saudara ALDI (DPO) untuk ke rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) yang beralamat di Jl. KH. Tamyiz Rt/Rw. 001/002 Ds. Mojokrapak Kec. Tembelang Kab. Jombang. Setibanya di rumah Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi, Saksi Genta Arif Pratama mengatakan kepada Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bahwa Korban Slamet Kuncoro telah menggunakan atribut dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih dan menyalahgunakan atribut tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro bukan merupakan anggota dari Perguruan Pencak Silat Kera Putih tersebut. Selanjutnya korban Slamet Kuncoro membenarkan hal

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Saudara ALDI (DPO) meminta kepada Korban Slamet Kuncoro untuk membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- tanggal 31 Desember 2020, yang berisikan bahwa Korban Slamet Kuncoro sanggup untuk mengikuti latihan Pencak Silat Kera Putih sampai sah menjadi anggota atau warga, dan apabila tidak, maka akan menerima konsekuensi yang berlaku dalam perguruan Pencak Silat Kera Putih. Setelah membuat Surat pernyataan tersebut, kemudian Saudara ALDI (DPO) menawarkan kepada Korban Slamet Kuncoro, bentuk hukuman yang di terima oleh Korban Slamet Kuncoro, dan pada saat itu Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Sehingga kemudian saudara ALDI (DPO) menyarankan untuk melakukan sparing / tanding, dan Korban Slamet Kuncoro mengiyakan hal tersebut. Awalnya Terdakwa I Agus Setiawan menawarkan diri untuk menjadi lawan tanding / sparing Korban Slamet Kuncoro, dan oleh Korban Slamet Kuncoro menjawab "terserah". Dan karena Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) merupakan Ketua Ranting Perguruan Pencak Silat Kera Saksi, sehingga kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menjadi Lawan Tanding / Sparing Korban Slamet Kuncoro, sedangkan Terdakwa I Agus Setiawan menjadi wasit dari Sparing / Tanding tersebut. Kemudian Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir merekam tanding / sparing tersebut melalui Handhpone milik Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir, dan pada saat bertanding / Sparing, Korban Slamet Kuncoro yang tanpa menggunakan baju dan hanya menggunakan celana panjang, beberapa kali di sudutkan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), mulai dari menahan Tendangan maupun pukulan yang di lakukan oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah). Dengan kondisi yang tidak berimbang tersebut, Terdakwa II Muhammad Choirul Roziqin Bin Muhammad Natsir malah membantu menyemangati dengan berkata " tarik tengah, tarik tengah, iku samsak iku dek, eh mas kok dek, lali aku" (tarik ke tengah 3x, itu hanya samsak dek.. eh Mas kok adek, lupa saya) kepada Terdakwa I Agus Setiawan selaku wasit, dan sama sekali tidak berusaha untuk memberhentikan bertanding / sparing tersebut.

Bahwa Pertandingan / Sparing yang tidak seimbang tersebut pun tetap di lanjutkan, dan Korban Slamet Kuncoro kemudian maju dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menendang Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menggunakan kaki sebelah kiri, namun oleh Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah), pergelangan kaki kiri Korban Slamet Kuncoro di tangkap menggunakan kedua tangan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) sehingga Korban Slamet Kuncoro hanya berdiri menggunakan satu kaki, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) menendang kaki kanan Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah Kanan sambil tetap memegang kaki kiri Korban Slamet Kuncoro, dan akibat tendangan tersebut, korban Slamet Kuncoro jatuh kebelakang dengan posisi kepala belakang terbentur ke paving / jalan, dan ketika Korban Slamet Kuncoro dalam posisi terjatuh, kemudian Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) juga menendang kepala Korban Slamet Kuncoro menggunakan Kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai Kepala Bagian Pelipis sebelah kiri dari Korban Slamet Kuncoro. Bahwa melihat kondisi Korban Slamet Kuncoro yang terbaring di paving / jalan tersebut, kemudian Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto secara paksa, mengangkat Korban Slamet Kuncoro agar melanjutkan pertandingan / sparing tersebut, sedangkan Korban Slamet Kuncoro sudah dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Dan ketika posisi Korban Slamet Kuncoro yang belum berdiri dalam posisi sempurna, karena Korban Slamet Kuncoro dalam kondisi tidak sadar (akibat benturan kepala belakang), Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto langsung melepaskan pegangannya kepada Korban, sehingga Korban Slamet Kuncoro kemudian kembali terjatuh dengan posisi kepala Korban Slamet Kuncoro membentur Paving / Jalan, melihat hal tersebut baik Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto maupun Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir tidak berusaha memberhentikan Pertandingan / Sparing tersebut. Bahkan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali secara paksa mengangkat Korban Slamet Kuncoro yang sudah dalam kondisi tidak sadar untuk berdiri, namun Korban Slamet Kuncoro yang belum berada dalam kondisi berdiri sempurna, oleh Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto kembali di lepaskan pegangannya sehingga Korban Slamet Kuncoro untuk ke 3 (tiga) kalinya jatuh dengan posisi kepala bagian muka Korban Slamet Kuncoro menghantam Paving / Jalan tersebut. Akibat Perbuatan Saksi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa I Agus Setiawan Bin Suyanto dan Terdakwa II Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir, Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia, sesuai dengan Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10 Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni “sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengertian Turut serta melakukan dalam arti kata Bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, bahwa keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu, dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II apabila dihubungkan dengan perbuatan Saksi Awaludin Jamil Bin Syamsul Efendi (Penuntutan Terpisah) sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menunjukkan masing masing melakukan anasir delik atau melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga mengakibatkan Korban Slamet Kuncoro mengalami sakit hingga karena sakitnya korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Jenazah No. IFRS 21.001 tanggal 10 Januari 2021 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F selaku Dokter Pemeriksa pada RS Bhayangkara Kediri, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yakni “sebab kematian karena kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan kerusakan otak dan patah dasar tengkorak kepala sehingga jatuh pada kondisi mati lemas

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdaka telah memenuhi rumusan unsur ad.2 terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, Dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo V15 yang telah dipergunakan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa ikut serta menyebabkan Korban Slamet Kuncoro meninggal dunia

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa Belum Pernah di Hukum
- Keluarga Korban telah memaafkan Perbuatan Para Terdakwa
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Setiawan Bin Suyanto**, Terdakwa II **Muhammad Choirur Roziqin Bin Muhammad Natsir** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (bulan) bulan, Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Vivo V15 ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk di musnahkan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **24 Mei 2021** oleh kami, **Anry Widyo Laksono, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sari Cempaka Respati, S.H.,M.H.**, **Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Adi Baskoro, S.H.**, Penuntut Umum dan **Para Terdakwa** ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,M.H. ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.,M.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RUSYADI WIJAYA, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 116/Pid.B/2021/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)